



Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aborsi Ilegal: Studi Perbandingan Dua Putusan Pengadilan

Bella Ocsila ^{a,*}, Hartanto ^a, Ali Johardi Wirogioto ^a

^a Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

* Email: 2022021035@unkris.ac.id

Received: 01-09-2025

Revised: 03-11-2025

Accepted: 11-12-2025

Published: 13-12-2025

Abstrak

Pengaturan aborsi dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kompleksitas akibat fragmentasi regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, yang menghasilkan disparitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal melalui perbandingan putusan pengadilan serta mengidentifikasi karakteristik perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan metode yuridis normatif, yang mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan sistematis dan analisis kualitatif menggunakan teknik analisis konten serta interpretasi hukum. Hasil analisis mengungkap disparitas fundamental antara pidana penjara enam bulan tanpa syarat (Putusan 01/Pid.B/2013/PN.Plp) dan pidana lima bulan bersyarat (Putusan 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg), yang mencerminkan inkonsistensi dalam *judicial reasoning* dan fragmentasi regulasi yang menciptakan pluralisme hukum yang problematik. Reformasi hukum komprehensif diperlukan, termasuk harmonisasi legislatif, implementasi pendekatan dekriminalisasi selektif, serta pengembangan pedoman pemidanaan berbasis keadilan restoratif untuk mengatasi disparitas ini dan meningkatkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Aborsi Ilegal; Disparitas Pemidanaan; Keadilan Restoratif; Pertanggungjawaban Pidana; Pluralisme Hukum.

Abstract

*The regulation of abortion in the Indonesian legal system faces complexity due to the fragmentation of regulations between the Criminal Code (KUHP) and the Health Law, resulting in disparities in the application of criminal responsibility. This study aims to analyze the disparities in the application of criminal responsibility in illegal abortion cases through a comparison of court rulings and to identify the characteristics of unlawful acts based on the elements of *actus reus* and *mens rea*. The approach used is normative legal research with a juridical-normative method, relying on secondary data through systematic literature study and qualitative analysis using content analysis techniques and legal interpretation. The analysis reveals a fundamental disparity between a six-month unconditional prison sentence (Judgment 01/Pid.B/2013/PN.Plp) and a five-month conditional sentence (Judgment 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg), reflecting inconsistencies in judicial reasoning and the fragmentation of regulations, which creates problematic legal pluralism. A comprehensive legal reform is needed, including legislative harmonization, the implementation of a selective decriminalization approach, and the development of sentencing guidelines based on restorative justice to address these disparities and enhance substantive justice.*

Keywords: Illegal Abortion; Disparity in Sentencing; Restorative Justice; Criminal Responsibility; Legal Pluralism.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai tindakan aborsi dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Regulasi terbaru ini memberikan kejelasan mengenai perbedaan antara praktik aborsi yang sah menurut hukum dan tindakan pengguguran kandungan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ([Nurtianti & Koswara, 2023](#)).

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas mengatur larangan aborsi, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ([Hamdani, 2020](#)). Pembedaan antara aborsi yang sah dan yang ilegal menjadi aspek krusial dalam penegakan hukum pidana. Aborsi yang sah adalah tindakan pengakhiran kehamilan demi keselamatan ibu, yang harus memperoleh persetujuan dari perempuan tersebut dan suaminya. Namun, terdapat pengecualian khusus bagi korban perkosaan, yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c.

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengakui hak pemulihan kesehatan dan penguatan psikologis bagi korban ([Indra Ariska, 2018](#)). Sebaliknya, aborsi ilegal adalah tindakan pengakhiran kehamilan yang bertentangan dengan hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan ([Agus Santoso, 2024](#)).

Kompleksitas permasalahan aborsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang, terutama dalam kaitannya dengan pergeseran pola pergaulan generasi muda yang semakin bebas. Kemajuan teknologi dan akses informasi yang semakin terbuka telah membawa dampak signifikan terhadap perilaku remaja, termasuk meningkatnya tingkat kehamilan yang tidak direncanakan. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan, mengingat data dari The United Nations Population Fund (UNFPA) dalam Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2022 menunjukkan bahwa sekitar 60 persen kehamilan yang tidak direncanakan berakhir dengan keputusan untuk melakukan aborsi, dengan 45 persen di antaranya dilakukan secara tidak aman.

Angka aborsi di Indonesia sangat mencolok jika dibandingkan dengan wilayah lain. Berdasarkan laporan dari World Health Organization (WHO), terdapat sekitar 4,2 juta kasus aborsi di wilayah Asia Tenggara setiap tahunnya. Khusus untuk Indonesia, estimasi jumlah kasus berkisar antara 750.000 hingga 1.500.000 kasus per tahun, yang hampir setengahnya merupakan kontribusi dari total kasus di kawasan Asia Tenggara, dengan sekitar 2.500 di antaranya berujung pada kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Azrul bahkan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sekitar 2,3 juta kasus aborsi tahunan, dengan 30 persen di antaranya dilakukan oleh remaja ([Angie & Srihadiati, 2024](#)).

Ketidakselarasan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan menciptakan kompleksitas hukum yang memerlukan analisis mendalam ([Nency Ayu Lianawati, 2024](#)). KUHP, melalui Pasal 346, 347, 348, dan 349, secara kategoris melarang aborsi tanpa pengecualian, sementara Undang-Undang Kesehatan memberi ruang bagi aborsi dalam keadaan tertentu, yaitu atas indikasi medis atau bagi korban perkosaan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 116, mempertegas bahwa aborsi dilarang, kecuali dalam situasi

kedaruratan medis atau dalam kasus perkosaan, yang sesuai dengan ketentuan KUHP.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan melindungi hak asasi janin sebagai bagian integral dari perlindungan kehidupan ([Nency Ayu Lianawati, 2024](#)). Namun, implementasi hukum ini menghadapi tantangan yang kompleks, terkait dengan aspek pembuktian, motif pelaku, serta keseimbangan antara penerapan sanksi pidana dan perlindungan hak-hak perempuan.

Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam memahami bagaimana sistem peradilan menerapkan pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal ([Arwansyah dkk, 2025](#)). Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini akan memfokuskan pada dua pertanyaan utama: *pertama*, bagaimana karakteristik perbuatan melawan hukum dalam kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh perempuan, dilihat dari perspektif unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea*, berdasarkan analisis komparatif Putusan Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp dan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg? *Kedua*, bagaimana disparitas implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal dalam kedua putusan tersebut mencerminkan fragmentasi regulasi antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan serta implikasinya terhadap keadilan substantif?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi elemen-elemen perbuatan melawan hukum dalam tindakan aborsi ilegal, dengan memeriksa secara komprehensif motivasi, modus operandi, dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keputusan aborsi dalam konteks interseksionalitas gender, stigma sosial, dan kekerasan domestik. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin mengkaji disparitas penerapan paradigma keadilan retributif versus restoratif dalam dua putusan terkait aborsi ilegal, serta menganalisis konsistensi *judicial reasoning* dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan kriminalisasi dalam menangani kompleksitas faktor sosiologis yang melatarbelakangi praktik aborsi ilegal. Dengan melakukan analisis kritis terhadap pluralisme hukum yang problematik dan fragmentasi regulasi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk reformasi hukum progresif yang mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif, kesetaraan gender, dan pendekatan berbasis hak dalam penanganan kasus aborsi ilegal di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademis yang berguna bagi mahasiswa dan peneliti hukum ([Wirawan Hadi dkk, 2023](#)). Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perbaikan hukum positif Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal ([Andriyani dkk, 2025](#)).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai metodologi utama, dengan fokus pada analisis yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konstruksi hukum pidana dalam

mengatur fenomena aborsi ilegal dari perspektif normatif. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap peraturan-peraturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi ilegal, dengan kerangka analisis yang bersifat doktrinal dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data sekunder dipilih karena sifatnya yang komprehensif dan dapat diakses melalui studi literatur yang sistematis. Keuntungan dari penggunaan data sekunder adalah kemampuannya untuk memungkinkan analisis mendalam mengenai berbagai aspek hukum pidana terkait aborsi ilegal, tanpa terikat oleh faktor temporal atau geografis tertentu. Hal ini memberi peluang untuk membuat generalisasi yang lebih luas terkait fenomena hukum yang dikaji.

Sumber hukum sekunder terdiri dari literatur akademik yang memberikan interpretasi dan analisis terhadap sumber hukum primer, termasuk publikasi ilmiah, jurnal hukum, dan karya tulis akademik yang membahas aspek-aspek teoretis dan praktis hukum pidana. Sumber hukum tersier berfungsi sebagai referensi pendukung yang memfasilitasi pemahaman terminologi dan konsep hukum yang kompleks. Kategori ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia yuridis, dan bibliografi yang relevan.

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan yang sistematis dan komprehensif. Proses pengumpulan dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi seluruh instrumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Langkah ini diikuti oleh pengumpulan literatur akademik dari berbagai database jurnal ilmiah, repositori institusional, dan publikasi resmi dari instansi terkait. Selain itu, teknik pengumpulan juga mencakup penelusuran putusan pengadilan melalui direktori yurisprudensi dan basis data hukum elektronik untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi hukum pidana dalam kasus aborsi ilegal.

Sumber hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan relevansi dan kualitas akademiknya untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi analisis konten dan interpretasi hukum yang sistematis. Proses analisis dimulai dengan kategorisasi dan kodifikasi seluruh data yang terkumpul berdasarkan tema dan subtema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik implementasinya dalam putusan pengadilan.

Metode analisis ini juga mengintegrasikan pendekatan hermeneutik untuk menginterpretasi makna dan implikasi yuridis dari berbagai konstruksi hukum yang dikaji. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan argumentasi logis dan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan objektif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Perkara Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp

Kasus ini melibatkan terdakwa, Wiwik Irawati binti Daliman, yang melakukan tindakan pengguguran kandungan pada tanggal 24 Oktober 2012 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo ([Andriyani dkk., 2025](#)). Kronologi peristiwa dimulai

ketika terdakwa menjalin hubungan intim dengan Sukri tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang mengakibatkan kehamilan berusia lima bulan. Motivasi utama terdakwa melakukan aborsi adalah ketakutan terhadap reaksi keluarga apabila kehamilannya diketahui ([Nurhayati dkk, 2023](#)).

Metode yang dipilih terdakwa menunjukkan adanya tingkat perencanaan (*premeditation*) yang tinggi, yaitu dengan mengonsumsi campuran minuman beralkohol merek anggur Koleson bersama suplemen energi Extra Joss pada tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 WITA. Konsumsi tersebut dilakukan secara bertahap hingga seluruh campuran habis ([Putra, 2024](#)). Dampak dari konsumsi tersebut baru muncul dua hari kemudian, berupa kontraksi perut yang mengakibatkan ekspulsi janin dalam kondisi tidak bernyawa. Terdakwa kemudian menyembunyikan bukti dengan membungkus janin menggunakan kerudung putih dan menguburkannya di kebun belakang rumah menggunakan parang ([Waruwu & Irawati, 2025](#)).

Majelis hakim menerapkan dakwaan subsidiaritas dengan merujuk pada Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang pengguguran kandungan. Proses analisis unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* dilakukan secara menyeluruh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”: Terpenuhi karena terdakwa diidentifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Verifikasi identitas terdakwa dilakukan melalui pemeriksaan formal di persidangan, serta dikonfirmasi melalui keterangan saksi-saksi yang relevan.
2. Unsur “Dengan Sengaja”: Terbukti melalui serangkaian tindakan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dalam mempersiapkan dan melaksanakan aborsi. Niat terdakwa dapat dilihat dari pembelian bahan-bahan tertentu, perencanaan waktu konsumsi, serta pemilihan metode pelaksanaan, yang mengindikasikan adanya tindakan yang telah dipersiapkan sebelumnya (*premeditated conduct*).
3. Unsur “Menggugurkan Kandungan”: Terbukti melalui bukti medis berupa *Visum Et Repertum*, yang menunjukkan tanda-tanda *post-partum* pada tubuh terdakwa dan mengonfirmasi kematian janin berusia enam bulan berjenis kelamin perempuan.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan, dengan pertimbangan bahwa seluruh unsur Pasal 346 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *proportionality* dalam penjatuhan sanksi pidana ([Aripin dkk, 2025](#)). Dalam hal ini, aspek *retributive justice* tampak dominan, di mana hakim menekankan pentingnya efek pencegahan untuk mencegah tindak pidana serupa terjadi di masa depan.

Pertimbangan hakim juga mencakup evaluasi terhadap tingkat *moral culpability* terdakwa, yang telah merencanakan dengan matang tindakannya untuk melakukan aborsi. Penetapan masa tahanan yang telah dijalani sebagai pengurangan dari pidana yang dijatuhan menunjukkan penerapan asas *time served*. Sementara itu, keputusan untuk mempertahankan status tahanan terdakwa menunjukkan kekhawatiran pengadilan terhadap *flight risk* dan potensi terulangnya kejahatan yang serupa.

Selain itu, keputusan untuk melakukan *asset forfeiture* dengan merampas parang sebagai *instrumentum delicti* menunjukkan penerapan hukuman yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada sanksi pribadi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana.

Analisis Putusan Perkara Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg

Kasus tingkat banding ini menggambarkan modus operandi yang berbeda dalam pelaksanaan aborsi. Terdakwa, Ny. Nur Widarniayati, yang sah menikah dengan Aflaha Farihin pada 2 September 2012, melakukan aborsi dengan cara memberikan trauma fisik pada perutnya pada 23 November 2012. Peristiwa yang memicu tindakan tersebut terjadi ketika terdakwa, yang sedang hamil tujuh minggu, terlibat dalam konflik domestik dengan suaminya. Dalam kondisi emosional yang tidak stabil, terdakwa melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri dengan memukul dan meremas perutnya sebanyak lima kali menggunakan kedua tangan dalam posisi mengepal. Tindakan tersebut disertai dengan pernyataan eksplisit yang menunjukkan niat untuk mengakhiri kehamilannya.

Dua hari setelah insiden tersebut, muncul konsekuensi medis berupa perdarahan hebat yang membutuhkan intervensi medis. Pemeriksaan USG yang dilakukan di RSIA Aisyiyah Klaten mengonfirmasi terjadinya *abortus inkompletus*, yaitu keguguran yang tidak dapat diselamatkan, sehingga tindakan kuretase harus dilakukan ([Ratnawati, 2022](#)).

Pengadilan Tinggi menerapkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur tanggung jawab pidana terkait aborsi ilegal. Dalam putusan tingkat pertama, ditemukan adanya kesalahan prosedural terkait identitas terdakwa dan dasar hukum yang digunakan.

Faktor-faktor yang memberatkan (*aggravating factors*) yang dipertimbangkan dalam putusan meliputi: *pertama*, penggunaan konflik dalam pernikahan sebagai pemberanakan untuk melakukan tindakan yang membahayakan janin; *kedua*, tindakan yang dilakukan dengan sengaja, yang mengakibatkan kerusakan permanen berupa keguguran yang tidak dapat diselamatkan.

Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan (*mitigating factors*) yang diidentifikasi adalah kondisi emosional terdakwa pada saat melakukan perbuatan, serta tidak adanya tanda-tanda perencanaan yang matang sebagaimana yang terjadi dalam kasus pertama ([Rio Saputra dkk, 2023](#)).

Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara lima bulan dengan hukuman percobaan (*suspended sentence*) selama sepuluh bulan, disertai denda sebesar Rp500.000. Struktur pidana ini mencerminkan penerapan *restorative justice* yang mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa. Penerapan *conditional sentencing* ini menunjukkan paradigma *rehabilitative approach* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan tindakannya dilakukan dalam kondisi *emotional distress* yang ekstrem.

Kombinasi antara pidana penjara bersyarat dan denda finansial mencerminkan upaya untuk mencapai *optimal deterrence* tanpa mengabaikan aspek *humanitarian consideration*. Masa percobaan sepuluh bulan yang ditetapkan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan *behavioral modification*, sambil tetap mempertahankan unsur pidana sebagai bentuk moral *condemnation* terhadap tindakan aborsi ilegal. Mekanisme *suspended sentence* juga menunjukkan kepercayaan pengadilan terhadap potensi rehabilitasi terdakwa dan kemampuannya untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Kedua putusan pengadilan menunjukkan kompleksitas dalam penanganan kasus aborsi ilegal, di mana faktor-faktor kontekstual seperti *mens rea*, modus

operandi, dan keadaan pribadi terdakwa menjadi faktor penentu dalam penjatuhan sanksi. Disparitas dalam pendekatan *judicial reasoning* mencerminkan fleksibilitas sistem peradilan dalam mengakomodasi keunikan setiap kasus, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai *consistency* dan *predictability* dalam penerapan hukum.

Kedua kasus ini memberikan preseden penting dalam yurisprudensi Indonesia terkait tanggung jawab pidana pelaku aborsi ilegal dan menunjukkan evolusi pemikiran hukum, dari pendekatan *purely punitive* menuju *balanced approach* yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Wibowo dkk., 2021).

Analisis Kritis Disparitas Putusan dalam Perspektif Teori Keadilan

Perbandingan antara putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg mengungkapkan disparitas fundamental dalam penerapan keadilan pidana terhadap kasus aborsi ilegal di Indonesia.

Kasus Wiwik Irawati, yang dijatuhi pidana penjara enam bulan, mencerminkan dominasi paradigma keadilan retributif, yang lebih menekankan pada efek pencegahan tanpa mempertimbangkan kompleksitas faktor sosiologis yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Dalam konteks teori keadilan Rawls, putusan ini menunjukkan ketidakseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, di mana aplikasi mekanis terhadap Pasal 346 KUHP mengabaikan prinsip *difference principle*, yang seharusnya melindungi kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Sebaliknya, putusan terhadap Nur Widarniayati, yang diberikan *suspended sentence* selama lima bulan, menunjukkan evolusi paradigma menuju keadilan restoratif. Pendekatan ini mengakomodasi faktor-faktor yang memperingan, serta mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku. Disparitas antara kedua putusan ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip *equal treatment before the law*, yang merupakan fondasi sistem peradilan yang adil.

Dari perspektif *critical legal studies*, perbedaan pendekatan ini mencerminkan adanya bias sistemik dalam sistem peradilan, yang cenderung mengkriminalisasi perempuan tanpa mempertimbangkan struktur sosial yang membatasi pilihan mereka. Ketidakkonsistenan dalam *judicial reasoning* ini berimplikasi pada kepastian hukum dan prediktabilitas, yang merupakan elemen fundamental dalam *rule of law*.

Analisis melalui perspektif *feminist jurisprudence* menunjukkan bahwa kedua putusan tersebut masih belum sepenuhnya mengakui otonomi reproduksi sebagai hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Penerapan sanksi yang berbeda dalam kasus dengan konteks sosial yang serupa menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi pendekatan dalam penanganan kasus aborsi ilegal. Dalam kerangka teori keadilan distributif, disparitas pemidanaan ini mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi beban hukum yang seharusnya terdistribusi secara proporsional berdasarkan kemampuan dan kondisi pelaku.

Kritik Terhadap Fragmentasi Regulasi dan Pluralisme Hukum Problematik

Dualisme regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan menciptakan pluralisme hukum yang problematik dalam penanganan kasus aborsi ilegal di Indonesia. Penerapan Pasal 346 KUHP dalam kasus Wiwik Irawati mencerminkan dominasi pendekatan kriminologi klasik

yang lebih menekankan pada moral *condemnation* tanpa mempertimbangkan faktor sosial yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan aborsi. Fragmentasi dalam sistem hukum ini berpotensi menghasilkan perlakuan diferensial yang sulit dipertanggungjawabkan secara teoretis dan praktis, seperti yang terlihat dalam perbedaan pendekatan antara kedua putusan yang dianalisis. Dalam konteks positivisme hukum, ketidakharmonisan antara kedua regulasi ini menciptakan konflik normatif yang bisa berujung pada penegakan hukum yang arbitrer dan diskriminatif.

Sementara itu, penggunaan Pasal 194 UU Kesehatan dalam kasus Nur Widarniayati menunjukkan pendekatan yang lebih sensitif, dengan mempertimbangkan faktor medis dan psikologis. Pendekatan ini lebih mencerminkan pemahaman hukum yang lebih holistik terhadap konteks sosial dan kondisi individu, sebagaimana yang dikritik oleh Hart terkait dengan *mechanical jurisprudence*, yang tidak dapat menangkap kompleksitas sosial dalam penerapan norma hukum. Di sisi lain, implementasi diskresi hakim dalam menginterpretasikan pengecualian hukum mengindikasikan perlunya harmonisasi yang lebih komprehensif dalam regulasi terkait aborsi.

Analisis terhadap kesenjangan antara norma hukum yang ada dan implementasinya di lapangan mengungkapkan bahwa celah hukum dalam regulasi aborsi mengarah pada kekosongan penegakan hukum yang merugikan perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual (Sari dkk., 2024). Ketidakjelasan mengenai kriteria kedaruratan medis dan prosedur administratif dalam UU Kesehatan menciptakan hambatan prosedural yang menghambat akses terhadap aborsi yang aman dan legal. Dari perspektif studi sosio-hukum, ketidakkoherenan regulasi ini menggambarkan kegagalan sistem hukum Indonesia dalam merespons dinamika sosial kontemporer terkait hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender.

Analisis Interseksional Faktor Determinan dalam Pengambilan Keputusan Aborsi

Motivasi Wiwik Irawati, yang dipengaruhi oleh stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah, menggambarkan pengaruh determinisme budaya dalam proses pengambilan keputusan terkait aborsi (Sari dkk., 2024). Dalam kerangka teori konstruksi sosial, tindakan aborsi ilegal merupakan bentuk internalisasi penindasan yang muncul akibat struktur sosial patriarki dan konservatisme moral dalam masyarakat Indonesia. Fenomena motivasi berbasis rasa malu (*shame*) yang mendorong Wiwik untuk melakukan aborsi mencerminkan mekanisme kontrol sosial yang menekan individu untuk mematuhi norma sosial tanpa mempertimbangkan kebebasan dan otonomi reproduksi pribadi.

Sebaliknya, kasus Nur Widarniayati menggambarkan dimensi kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan aborsi. Kasus ini menunjukkan adanya interseksi antara kekerasan berbasis gender dan pemaksaan reproduktif (*reproductive coercion*). Melalui analisis interseksionalitas, dapat dilihat bahwa pengalaman perempuan dalam kasus aborsi ilegal tidak bisa dipahami secara terpisah dari ketidaksetaraan struktural, kerentanan ekonomi, dan marginalisasi sosial. *Distres emocional* yang dialami oleh Nur Widarniayati akibat konflik domestik mencerminkan respons stres traumatis, yang pada gilirannya mempengaruhi kapasitas kognitif dan pengambilan keputusan yang rasional (Nurhayati dkk., 2023).

Dalam perspektif viktimologi, kedua perempuan ini dapat dikategorikan sebagai korban sekunder dari kekerasan struktural yang dilegitimasi oleh sistem hukum dan sosial yang diskriminatif. Faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap keputusan untuk melakukan aborsi ilegal mencakup terbatasnya akses terhadap layanan kontrasepsi, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, serta defisit dukungan sosial yang memadai.

Selain itu, analisis epidemiologi sosial menunjukkan bahwa determinan yang lebih luas, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan stigma sosial, memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan dengan faktor individual dalam mendorong praktik aborsi ilegal. Dalam konteks teori *life course*, keputusan untuk melakukan aborsi tidak dapat dipisahkan dari trajektori kehidupan perempuan yang dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang membatasi pilihan reproduksi mereka.

Rekonstruksi Paradigma Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif

Implementasi *suspended sentence* dalam putusan Nur Widarniayati menunjukkan potensi transformasi dalam paradigma pemidanaan, yang beralih dari pendekatan punitif menuju *therapeutic jurisprudence*. Pendekatan ini lebih memprioritaskan penyembuhan dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka *peacemaking criminology*, kriminalisasi aborsi tanpa memperhatikan akar penyebab dan faktor kontekstual justru dapat memicu *secondary deviance* dan eksklusi sosial, yang akhirnya kontraproduktif terhadap tujuan rehabilitasi.

Konsep *proportionate response* dalam keadilan restoratif menekankan pentingnya pemidanaan yang mempertimbangkan faktor individu, konteks sosial, serta potensi rehabilitasi pelaku. Sanksi berbasis komunitas, seperti *community service*, program konseling, dan edukasi kesehatan reproduksi, dapat menjadi alternatif konstruktif yang lebih efektif dibandingkan *incarceration*. Pasalnya, penahanan berpotensi meningkatkan stigma sosial yang berdampak lebih lanjut pada individu yang bersangkutan.

Selain itu, mediasi *victim-offender* dalam konteks aborsi perlu diperluas untuk melibatkan *significant others* dan komunitas, guna mendukung proses penyembuhan dan resolusi konflik. Penerapan *circle sentencing* yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial dapat memberikan dukungan holistik bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, konferensi restoratif bisa menjadi forum untuk membahas isu-isu mendasar seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial yang turut memengaruhi keputusan untuk melakukan aborsi.

Dalam perspektif keadilan transformatif, penanganan kasus aborsi ilegal perlu diarahkan untuk mengatasi kondisi struktural yang memperburuk kerentanan dan marginalisasi perempuan. Evaluasi terhadap efektivitas pendekatan restoratif menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam mencegah *recidivism* dan mempromosikan penyembuhan sosial, jika dibandingkan dengan sanksi punitif tradisional ([Hersyanda dkk, 2024](#)).

Transformasi ini memerlukan perubahan fundamental dalam *judicial mindset*, yang tidak hanya fokus pada retribusi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Implikasi Kebijakan dan Reformasi Hukum Progresif

Disparitas dalam alasan hukum antara kedua putusan menunjukkan kebutuhan

mendesak akan reformasi hukum yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesehatan masyarakat dalam regulasi aborsi. Harmonisasi legislatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan harus diarahkan untuk menghilangkan konflik normatif dan menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan responsif terhadap hak reproduksi (Mardin dkk., 2022).

Implementasi pendekatan dekriminalisasi untuk kasus-kasus tertentu dapat mengurangi beban kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap perempuan dalam situasi rentan. Rekomendasi kebijakan mencakup perluasan kriteria pengecualian hukum, simplifikasi prosedur administratif, dan penguatan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Program pelatihan hakim yang fokus pada adjudikasi sensitif gender serta yurisprudensi hak-hak reproduksi perlu diimplementasikan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas putusan pengadilan.

Pengembangan pedoman pemidanaan yang mempertimbangkan dampak berbasis gender dan determinasi sosial dapat mengurangi arbitraritas dalam pemidanaan serta meningkatkan keadilan prosedural. Kolaborasi *multi-stakeholder* antara sistem peradilan, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan sistem dukungan komprehensif bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan.

Investasi dalam infrastruktur kesehatan reproduksi, edukasi seksualitas komprehensif, dan jaring pengaman sosial merupakan intervensi *upstream* yang lebih efektif dalam mengurangi permintaan terhadap aborsi ilegal. Dalam konteks pembuatan kebijakan berbasis bukti, evaluasi berkala terhadap hasil implementasi serta konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan aborsi harus dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan manajemen adaptif.

Pendekatan berbasis hak dalam reformasi hukum aborsi harus mengakui otonomi reproduksi sebagai hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional, sambil tetap mempertimbangkan kompleksitas moral dan etika yang melekat dalam isu reproduksi dalam masyarakat Indonesia yang plural.

D. SIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Plp dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg mengungkapkan adanya disparitas signifikan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia. Disparitas ini terlihat dari perbedaan hukuman antara pidana penjara enam bulan tanpa syarat untuk Wiwik Irawati berdasarkan Pasal 346 KUHP, dan pidana lima bulan bersyarat untuk Nur Widarniayati berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Perbedaan ini menunjukkan ketidakkonsistensi dalam *reasoning judicial*, yang mencerminkan fragmentasi regulasi dan dualisme antara KUHP dan UU Kesehatan. Hal ini berpotensi menciptakan penegakan hukum yang arbitrer dan diskriminatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua kasus menunjukkan kompleksitas yang melibatkan stigma sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Paradigma pemidanaan yang diterapkan mencakup pendekatan retributif hingga keadilan restoratif, yang mencerminkan perkembangan pemikiran hukum, namun juga mengungkapkan

inkonsistensi dalam penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan dasar dari sistem peradilan yang adil.

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, khususnya melalui harmonisasi legislatif antara KUHP dan UU Kesehatan, untuk menghilangkan konflik normatif dan menciptakan kerangka regulasi yang lebih koheren. Selain itu, pendekatan dekriminalisasi selektif untuk kasus-kasus dengan faktor-faktor mitigasi tertentu, seperti korban kekerasan seksual atau kondisi emosional yang ekstrem, dapat membantu mengurangi kriminalisasi yang tidak proporsional.

Program pelatihan intensif bagi hakim terkait adjudikasi sensitif gender, yurisprudensi hak reproduksi, dan *therapeutic jurisprudence* juga sangat diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dalam putusan. Pengembangan pedoman pemidanaan berbasis keadilan restoratif yang mempertimbangkan faktor sosial, kondisi personal, dan potensi rehabilitasi akan berkontribusi pada pengurangan disparitas dan peningkatan keadilan substantif.

Selain itu, investasi jangka panjang dalam infrastruktur kesehatan reproduksi, edukasi seksualitas yang komprehensif, dan penguatan jaring pengaman sosial merupakan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dalam mengatasi akar masalah aborsi ilegal. Kolaborasi antara sistem peradilan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi juga penting untuk menciptakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, medis, dan sosial dalam penanganan kasus aborsi ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, Trie Hierdawati, Siswoyo Siswoyo, & Ismail Buhari. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri*, 1(4), 25–31. <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.587>
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2025). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 177–184. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.353>
- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *Unes Law Review*, 6(4), 11340–11352. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2090>
- Aripin, Asti Nurul Puspita, Sofia Zuhro Zein Pulungan, Sabna Anggraini, & Ainur Rahma. (2025). Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio-Legal. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2386–2392. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1358>
- Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 410–429. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.194>
- Hamdani, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw). *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(2), 148–169. <https://doi.org/10.53695/js.v1i2.82>

- Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septiani, D., & Haqqi, M. (2024). Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 253–265. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>
- Indra Ariska, D. (2018). Pembayaran Uang Pengganti Dan Aplikasinya Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Yustitia*, 4(2), 142–161. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i2.43>
- Mardin, N., Haryanti, T., & Kharismawan, A. (2022). Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 369–382. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307>
- Nency Ayu Lianawati. (2024). Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi kasus: 136/Pid.Sus/2023/PN Byl). *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 157–164. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.214>
- Nurhayati, N., Istiqomah, I., Putri, N. N., & Nasution, M. Z. (2023). Literature Review: Hukum Perundungan Masalah Aborsi di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 129-135 <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.400>
- Nurtianti, T. P., & Koswara, I. Y. (2023). Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 564–570. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7553924>
- Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(3), 1129-1143. Retrieved from <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640>
- Ratnawati, E. T. R. (2022). Aborsi dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan. *Juris Humanity: Jurnal Juris Riset dan Kajian Hukum HAM*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.3>
- Rio Saputra, Dedit Darmawan, Lina Wahyu Indayanti, Indah Wati Dwi Rini, & Titik Ustiani. (2023). Dinamika Hukum Dan Kontroversi Terkait Pengecualian Aborsi di Indonesia. *Global Leadership Organizational Research in Management*, 1(4), 361–370. <https://doi.org/10.59841/glory.v1i4.924>
- Sari, A. A., Aulia, D. L. N., & Anjani, A. D. (2024). Aborsi dalam Sudut Pandang Etika Kesehatan dan Hukum Indonesia: Literature Review. *JIKESI Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia*, 2(1), 47–59. <https://ejurnal.ilmukesehatanindonesia.com/index.php/jiki/article/view/67>
- Waruwu, C., & Irawati, A. C. (2025). Analisis Yuridis Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 3941–4948. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8370>
- Wibowo, H., Farida, I., Mulyanti, D., & Muliani, R. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis. *Case Law*, 2(2). 101-116 <https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i2.2517>
- Wirawan Hadi, Komang Bastian, & Diah Ratna Sari Hariyanto. (2023). Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan. *JATISWARA* 38(2). 233-240. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.530>